

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak memiliki peran penting mengingat pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan berpotensi besar dalam menyumbang proses pembangunan nasional khususnya Indonesia (Sudirman et al., 2020). Namun dalam praktiknya, kepatuhan pajak masih belum optimal dalam mencapai hasil yang diharapkan (Aprillianty et al., 2025). Berbagai faktor baik faktor internal seperti kesadaran wajib pajak maupun faktor eksternal seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi dianggap dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Darmawati & Zelmiyanti, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak penting untuk dilakukan agar wajib pajak tidak menganggap pajak sebagai beban melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap negara.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Se-Jawa Timur

Tahun	Kantor Wilayah DJP Jatim			Rasio
	I	II	III	
2020	78.63%	96.71%	99.40%	91.58%
2021	97.34%	94.45%	101.80%	97.86%
2022	102.37%	103.68%	108.48%	104.84%

2023	100.97%	105.71%	109.96%	105.55%
2024	108.91%	107.24%	105.11%	107.09%

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJP Jatim I, II, III (2024)

Berdasarkan tabel diatas, Kanwil DJP Jawa Timur baik I, II ataupun III melaporkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 hingga 2024, rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari rasio keseluruhan yang telah melampaui angka 100% sejak tahun 2022. Peningkatan rasio tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, perbedaan rasio kepatuhan antar Kanwil DJP Jawa Timur masih terlihat, yang menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di masing-masing wilayah.

Pentingnya peningkatan kepatuhan pajak semakin terlihat sejak diterapkannya *Self Assessment System* pada tahun 1983. Dalam penerapan sistem tersebut, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sipahutar & Tina, 2024). Dengan adanya sistem tersebut, para wajib pajak akan lebih leluasa dalam mengelola kewajiban perpajakannya tanpa adanya campur tangan dari pihak otoritas pajak (Utami & Andriani, 2024). Pajak sendiri menjadi iuran wajib yang

dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Segala bentuk penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai proses pembangunan nasional guna memajukan roda perekonomian masyarakat (Ermawati, 2018). Dengan demikian, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara berperan sebagai alat pemerataan ekonomi yang dapat mendukung kemajuan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Ermawati & Afifi, 2018).

Tabel 1. 2
Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Non-Karyawan Dalam Pelaporan SPT Tahunan di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Total SPT	Rasio
2020	3.351.295	1.757.545	52,44%
2021	4.070.690	1.853.472	45,53%
2022	3.665.195	2.532.954	69,11%
2023	3.590.457	2.420.194	67,41%
2024	4.924.761	1.376.866	27,96%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2020-2024)

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan mengalami fluktuasi

dalam lima tahun terakhir. Fenomena fluktuasi tingkat kepatuhan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pada tahun 2024, terjadi penurunan rasio kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan sebesar 39,45% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan masih relatif terbatas dibandingkan dengan kategori Wajib Pajak lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi target pelaporan pajak secara lebih merata dan optimal khususnya di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor yang pertama adalah moral pajak. Moral pajak diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang serta sikap etis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, bukan hanya semata-mata dipengaruhi oleh adanya penegakan hukum (Rahmalia et al., 2024). Seseorang yang memiliki moral pajak yang tinggi, cenderung menganggap pajak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan negara secara sukarela tanpa adanya tekanan dari manapun (Sudirman et al., 2020). Menurut *Theory of Planned Behavior*, bahwa moral pajak ini berkaitan dengan *attitude toward the behavior*, dimana faktor tersebut menunjukkan bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi kepatuhan

seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Zebua & Putra, 2025). Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Rahmalia et al. (2024), Lailiyah & Andriani (2023), Tambun & Haryati (2022), Tambun & Ananda (2022), Aska & Umaimah (2022), Sudirman et al. (2020), serta Sari & Hermanto (2020) yang menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah religiusitas. Religiusitas merupakan sikap yang mencerminkan keagamaan seseorang yang diwujudkan melalui sikap jujur dan adil berdasarkan ajaran kepercayaannya (Ermawati & Afifi, 2018). Wajib pajak menganggap jika bertindak tidak sesuai dengan aturan maka akan berdosa (Ermawati, 2018). Menurut *Theory of Planned Behavior*, religiusitas dapat mempengaruhi sikap kepatuhan, namun tidak selalu menunjukkan peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak dengan sikap religiusitas akan lebih berfokus pada Tuhannya dibandingkan dengan kewajiban sosial (Dwi et al., 2019). Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Darmawati & Zelmianti (2021), Hidayat et al. (2022), Ermawati & Afifi (2018), Utama et al. (2022), serta Hanifah & Yudianto (2019) yang menunjukkan bahwa sikap religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia et al. (2024), Faisal et al. (2019), Dwi et al. (2019) serta Daniati & Ismatullah (2022) yang menunjukkan bahwa sikap religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yakni nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap cinta terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan melalui kesadaran untuk berkontribusi bagi kepentingan bersama (Tambun & Ananda, 2022). Nasionalisme mendorong wajib pajak untuk menyadari bahwa membayar pajak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional. Menurut *Theory of Planned Behavior*, nasionalisme dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, karena sikap positif terhadap negara akan membentuk keyakinan dan niat individu untuk berperilaku patuh, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Rahmalia et al. (2024), Daniati & Ismatullah (2022), Yulianti & Satyawati (2021), Tambun & Riandini (2022), Prastyatini & Rahmatini (2023), dan Simanjuntak & Sudjiman (2023) yang menyatakan bahwa nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022), dan Salsabilah (2018) menunjukkan hasil bahwa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dalam mendukung beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, penelitian ini juga menggunakan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa aturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Sanksi pajak dipandang sebagai kontrol eksternal yang memberikan efek

jera bagi wajib pajak, sehingga perilaku kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh risiko konsekuensi hukum yang nyata. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat yang digunakan untuk mencegah agar para wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Khodijah et al., 2021). Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Dwi et al. (2019), Wea (2022), Nasiroh & Afiqoh (2022), Utami & Andriani (2024), serta Syafira & Nasution (2021), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), Maxuel & Primastiwi (2021), dan Khodijah et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia et al. (2024). Penelitian Rahmalia et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa moral pajak dan nasionalisme dengan literasi akuntansi sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun untuk religiusitas tidak berpengaruh. Dalam penelitian ini berfokus pada pengujian kembali variabel moral pajak, religiusitas, dan nasionalisme terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan variabel moderasi lain yakni sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Selain itu juga, subjek penelitian yang digunakan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan.

Fenomena naik turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Non Karyawan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, menunjukkan pentingnya analisis untuk mengetahui faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur II. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak seperti moral pajak, religiusitas, nasionalisme dengan menggunakan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Melalui identifikasi dan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai perilaku kepatuhan pajak serta menjadi acuan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut diantaranya:

- a. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
- b. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
- c. Apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
- d. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak?
- e. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak?
- f. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh nasionalisme

terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.
- b. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
- c. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan pajak.
- d. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.
- e. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
- f. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Theory of Planned Behavior*, khususnya dalam menjelaskan pengaruh moral pajak, religiusitas dan nasionalisme terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kepatuhan pajak dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai landasan teori.

b. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta bagaimana keberadaan faktor eksternal seperti sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh moral pajak, religiusitas dan nasionalisme terhadap kepatuhan pajak.

c. Manfaat Praktis

- Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya moral pajak, religiusitas dan nasionalisme serta penerapan sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab, bukan hanya karena adanya

konsekuensi hukum seperti sanksi pajak.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya terkait moral pajak, religiusitas, nasionalisme dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.